

**HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK
UANG PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**BILLY FADLI KUSUMODEWO
NIM. 1617304006**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Billy Fadli Kusumodewo

NIM : 1617304006

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul **“HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN SYAFI’I”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Billy Fadli Kusumodewo
NIM. 1617304006


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Membayar Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang Perspektif Imam Hanafi dan Syafi'i

Yang disusun oleh **Billy Fadli Kusumodewo (NIM. 1617304006)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015


Pembimbing/ Penguji III


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




14/6.2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Mei 2023

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Billy Fadli Kusumodewo
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Saefuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Billy Fadli Kusumodewo
NIM : 1617304006
Jurusan : Perbandingan Madhhab
Program Studi : Perbandingan Madhhab
Fakultas : Syariah
Judul : **HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN SYAFI'I**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saefuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104

HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG PRESPEKTIF IMAM HANAFI DAN SYAFI'I

ABSTRAK

**BILLY FADLI KUSUMODEWO
NIM. 1617304006**

**Progam Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri Saefuddin Zuhri Purwokerto**

Zakat merupakan salah satu bentuk rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap umat muslim yang mampu melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Dalam hadits Nabi Muhammad Saw telah disebutkan zakat fitrah harus berupa makanan pokok, kurma, anggur, gandum. Namun ada pula umat muslim yang membayar zakat dengan menggunakan uang dan bukan menggunakan makanan pokok tetapi jumlah uang yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan harga makanan pokok itu sendiri. Disini beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, perbedaan ini terjadi antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang beserta metode istinbath yang digunakan Imam hanafi dan Imam Syafi'I. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan, memaparkan pendapat dan alasan dari kedua Imam kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara kedua pendapat tersebut.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Imam Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang hukumnya diperbolehkan. Karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan menurut hadits adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok. Bagi penulis bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i sebab didalam pemakaian hadits sebagai dalil barang apa yang harus dikeluarkan pada saat zakat fitrah .

Kata kunci : Zakat Fitrah Uang, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah,
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah,
5. Haryanto, M.Hum., M. Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah,
6. M. Fuad Zain, M. Sy, selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah dan sebagai Dosen pembimbing skripsi
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto;
8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa dalam mencari sumber rujukan guna untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tua saya Bapak Mujedin dan Ibu Suci Wahyuni yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Keluarga Perbandingan Madhhab Angkatan 2016, teman-teman ukm futsal , Wanita yang ku sayang yang sudah mendukung saya sepenuhnya, serta

sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan kita baik di bangku perkuliahan maupun di lingkungan luar kuliah sering sudah memberikan warna selama kuliah menjadi teman berbagi ilmu dan keluh kesah. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi;

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.



Purwokerto, 25 Mei 2023
Penulis

Billy Fadli Kusumodewo
NIM. 1617304006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM ZAKAT FITRAH	
A. Pengertian Zakat Fitrah.....	25
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	28
C. Syarat- Syarat Wajib Zakat Fitrah	30

	D. Fungsi dan Tujuan Zakat Fitrah.....	33
	E. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah.....	34
	F. Jenis, Ukuran dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	34
	G. Orang yang Menerima Zakat Fitrah.....	37
BAB III	BOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I	
	A. Riwayat Hidup Imam Hanafi	43
	a. Pendidikan Imam Hanafi	46
	b. Karya-karya Imam Abu Hanifah	55
	c. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah	57
	B. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	65
	a. Pendidikan Imam Syafi'i.....	68
	b. Karya-Karya Imam Syafi'i	71
	c. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	62
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFII MENGENAI ZAKAT FITRAH UANG	
	A. Analisis Imam Hanafi Mengenai Zakat Uang	77
	B. Analisis Imam Syafii Mengenai Zakat Uang.....	81
	C. Analisis Komparatif tentang Zakat Uang Imam Hanafi dan Imam Syafii.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *Maal* diharapkan bisa mempererat hubungan silaturahmi atau kedekatan sosial dengan sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya. Salah satu kewajiban umat Islam yang digunakan untuk membantu orang lain ialah zakat, zakat dapat menyeimbangkan ekonomi dari kalangan atas sampai kalangan bawah, sehingga dengan adanya zakat tidak akan terjadi ketertindasan dan tidak akan adanya sekat antara si kaya maupun si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga dikatakan sebagai sebuah ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat.¹

Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat mengandung arti kesuburan. Kata zakat dipakai untuk arti suci dan subur. Ibnu ‘Arobi menjelaskan, zakat dipakai untuk sedekah yang wajib, sunnah, *nafaqoh*, kemanfaatan, dan kebenaran. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa kata zakat diambil dari kata *Zakah* yang berarti *Nama*, yaitu kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dapat menambah kesuburan.²

¹ Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap zakat Fitrah bentuk Uang”, *Jurnal Normative*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, ISSN:1907-5820.

² Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap zakat Fitrah bentuk Uang”, *Jurnal*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, ISSN:1907-5820.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizhalimi sedikit pun.”³

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-‘ala ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).”⁴

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan

³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 137.

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya...*, hlm. 30.

mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

Pada lain sisi, istilah zakat dalam masyarakat menggunakan beberapa arti. Istilah zakat yang berkembang di masyarakat adalah untuk arti sedekah yang bersifat wajib, sedangkan kata sedekah digunakan untuk sedekah yang bersifat sunnah. Para ulama mengklasifikasikan ibadah zakat kedalam ibadah *Maaliyah* atau ibadah harta.⁶

Zakat dalam realita dan hukum yang ada secara umum terbagi kedalam dua golongan yaitu zakat fitrah dan zakat *Maal*. Setiap hari raya Idul Fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah menurut *Jumhur* ulama adalah wajib, sedangkan menurut pengikut Maliki periode akhir dan ulama Irak adalah sunnah.

Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti: gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri.⁷ Menurut kesepakatan ulama, penanggungannya adalah masing-masing individu karena zakat badan atau zakat diri bukan zakat harta atau benda.

⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya...*, hlm. 1052.

⁶ Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam...*, hlm. 2-5.

⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019) hlm. 24-25.

Anak kecil yang masih dalam tanggungan orang tuanya dan budak yang tidak berharta, ditanggung oleh tuannya.⁸

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*).⁹ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat *fundamental*. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan ketuhanan. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah zakat, di antaranya dua puluh delapan ayat yang diiringi kewajiban mengeluarkan zakat dengan kewajiban mendirikan shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.¹⁰

Pada dasarnya menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang muslim telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah SWT telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dalam hal ini *Muzakki* tidak dapat terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan.¹¹

⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*, ..., hlm. 24-25.

⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid I*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 217.

¹⁰ Nurudin Moh. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 1.

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 1.

Zakat fitrah memiliki peran yang sama dengan zakat-zakat lainnya yaitu sebagai salah satu media penghubung manusia dengan Allah SWT, media interaksi sosial dan media yang memiliki hubungan erat dengan aspek ekonomi. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan memintaminta pada hari raya.¹²

Pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, tepatnya dikeluarkan sebelum berangkat menjalankan shalat Idul Fitri di masjid atau di tempat-tempat lain, karena itulah yang biasa dilakukan dan dicontokan oleh para Nabi. Dan apabila zakat fitrah dilakukan sesudah shalat Idul Fitri, maka hukumnya tidak sah dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa¹³

Dalam ajaran Islam, zakat fitrah menempati posisi yang sangat penting sebagai bentuk *Fundamental* dalam struktur sosial masyarakat dan umat. Sehingga *dogma* dari agama sangat jelas dan tegas dalam memberikan perhatian khusus dalam aturan dan tatananya. Termasuk di dalamnya tentang bahan yang digunakan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan karena sebagai sarana mensejahterakan dan mengenyangkan fakir miskin pada hari itu, dan bukan

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun dkk, (Bogor: Litera Antar Nusa,) hlm. 921.

¹³ Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, penerjemah Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) hlm. 558.

hanya itu saja, zakat fitrah juga bertujuan untuk membersihkan diri pribadi.¹⁴ Orang muslim yang merdeka diwajibkan zakat fitrah, dengan batasan memiliki makanan sebanyak 1 *sha'* yang merupakan kelebihan dari makanan pokok dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam. Orang tersebut wajib berzakat untuk dirinya dan setiap orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, termasuk istri, anak dan pelayan yang mengurus keperluan-keperluan mereka dan dinafkahinya.¹⁵

Para ulama mengkaji dan menganalisa sumber hukum yang bersifat *Zhanni* atau nash-nash yang menunjukkan makna yang mungkin bisa di *Takwil* dari makna asal kepada makna yang lain. Dengan adanya makna *Zhanni*, maka timbullah pemahaman yang berbeda-beda di kalangan umat Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka timbullah *Ijma'* menetapkan hukum dengan jalan berijtihad. Dengan tujuan agar umat Islam dapat memahami persoalan hukum dengan mudah walaupun zaman telah berubah-ubah dan tempat yang berbeda-beda. Kesepakatan ulama (*ijma'*) adalah sumber hukum yang ketiga, setelah Al-Qur'an dan Hadis, walaupun demikian masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁶

Para *Mujtahid* yang terkenal di kalangan umat Islam sampai saat ini adalah para ulama *Salaf* yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, pemikiran dan fatwa-fatwa mereka banyak dianut umat Islam di

¹⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008) hlm.113

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, penerjemah Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tisom, Jilid 1, 2008) hlm. 595.

¹⁶ Skripsi Beti Diana, *Zakat Perhiasan Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah*. (2008), hlm. 2

berbagai penjurur dunia, termasuk umat Islam di Indonesia. Dalam ini diringkas lagi dengan beberapa perbedaan mengenai zakat.

Para ulama fikih memiliki perbedaan dalam pendapat mengenai zakat fitrah dengan uang apakah menjadikan sahnya zakat tersebut:

1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh zakat fitrah menggunakan uang.

Karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.¹⁷ Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Para ulama yang mendukung pendapat Imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini.¹⁸

¹⁷ Al-Imam Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada' al-Soni Fi Tartibi al-Syara'I*, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 543

¹⁸ Joni Zuhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 Issn : 1907-5820.

2) Menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbillah zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan dan harus membayar zakat fitrah sebagaimana perkataannya dalam kitab "*Al-Umm*" : "*Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya*".¹⁹ Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah, kecuali dengan mekanisme mewakili untuk membeli bahan makanan. Jadi pada saat memberikan uang kepada 'Amil, tujuannya adalah mewakilkan kepada 'Amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada *Mustahiq*. Alasan pendapat ini adalah hadis di atas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan.²⁰

Untuk itu para ulama berusaha dengan segala kemampuannya menggali, mengkaji dan menganalisis Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW agar masalah yang di hadapi umat Islam dapat di selesaikan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama tersebut berbeda pendapat dalam mengkaji dan memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis termasuk masalah zakat. Zakat yang di syariatkan Allah adalah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar Islam ketiga dalam syi'arnya yang agung. Dari berbagai

¹⁹ Al-Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fiqh), hlm. 89

²⁰ Joni Zuhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 Issn : 1907-5820.

penjelasan tersebut dan perbedaan tersebut maka di jadikan beberapa penelitian. Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu Komparasi Imam Hanafi dan Syafi'i Tentang Zakat Menggunakan Uang.

B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalah pahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi salah penafsiran dari para pembaca.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum memiliki arti peraturan ataupun adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikuatkan oleh penguasa, pemerintah ataupun otoritas.²¹ Sedangkan hukum dalam fikih Islam didefinisikan dengan *Khitab* Allah SWT yang berkaitan erat dengan perbuatan *Mukallaf* yang mengandung tuntutan, kebolehan (boleh pilih), atau ketentuan (yaitu mengandung ketentuan tentang ada atau tidaknya suatu hukum). Hukum Islam adalah sebagai efek yang dikehendaki oleh titah Allah tentang perbuatan seperti wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.²²

²¹ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses Kamis 11 Februari 2021.

²² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 39.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua suku kata yaitu “zakat” dan “fitrah”. Menurut *Syara'* zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.²³ Zakat fitrah itu sendiri adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, artinya mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya.

3. Uang

Uang adalah alat tukar atau standar kesatuan hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah ataupun suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan berbagai bentuk lain.²⁴ Uang dalam ilmu ekonomi tradisional diartikan bagian dari alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang diartikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.²⁵

²³ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Cet. II, 1983), hlm. 229

²⁴ <https://kbbi.web.id/uang> diakses Kamis 11 Februari 2021

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, di akses, Kamis 11 Februari 2021.

4. Imam Hanafi

Imam Hanafi memiliki nama lengkap Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-Tamimy. Imam Abu Hanifah dilahirkan di daerah Kuffah sekitar tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi. Beliau lahir pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang merupakan raja Bani Umayyah kelima. Beliau merupakan ulama *Mujtahid* pertama yang memperkenalkan mazhabnya di antara mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Atau bisa dikatakan, mazhab Abu Hanifah merupakan mazhab yang tertua di antara mazhab empat tersebut.²⁶ Imam Abu Hanifah wafat ketika sedang di penjara, pada saat beliau berumur 70 tahun, yaitu ketika bulan Ra'jab tahun 105 Hijriah (767 M). Selama hayatnya, beliau merasakan bahwa dirinya akan sampai ajalnya, lalu beliau sujud kepada Allah SWT, ketika itu beliau wafat dalam keadaan bersujud.²⁷

5. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di daerah Ghaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah.²⁸ Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang hidup pada zaman Bani 'Abbasiyah dan di

²⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Terj. Nadirsyah Hawri, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 197.

²⁷ Ahmad Asy-Syubaasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, Cet. 7, Tahun 2004), hlm. 32.

²⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaqan*, (Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Pres, 1991), hlm. 69.

bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, al- Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok penelitian masalah ini adalah :

1. Bagaimana Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang Menurut Imam Hanafi?
2. Bagaimana Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang Menurut Imam Syafi'i?
3. Bagaimana Komparasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang Menurut Imam Hanafi dan Syafi'i?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh peneliti, antara lain tujuan dan manfaat penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang menurut Imam Hanafi dan Syafi'i.
- b. Mengetahui dasar pemikiran pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i mengenai zakat fitrah dengan uang dan komparasinya

²⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1991), hlm. 15.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan akan memberi manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademisi

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga untuk menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang zakat fitrah uang.
- 2) Menambah bahan pustaka bagi kampus UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto berupa hasil penelitian dibidang zakat fitrah uang.

b. Bagi *'Amil*

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadikan pengalaman bagi peneliti khususnya

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Rujukan bagi orang-orang yang tertarik untuk membaca dan belajar Imam Hanafi dan Syafi'i mengenai zakat fitrah dengan uang.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadikan pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang zakat fitrah dengan uang, maka penyusun menelaah referensi penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang akan disajikan untuk menunjang dan membantu penulis dalam menyelasiakan penelitian ini.

Pertama, Skripsi dari Sherlyeni Erwinda Tari dengan judul “Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif)”. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan dan lebih kemaslahatan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i bahwa fitrah itu harus dengan makanan pokok. Karena zakat termasuk pada kategori ibadah wajib yang termasuk ketentuan Hadits dan tidak dapat diganti dengan apapun. Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah.

30

Kedua, Skripsi dari Fadhrul Rahman dengan judul “Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas”. Hasil dari penelitian ini adalah uang kertas dikatakan sebagai pengganti emas dan perak. Dalam hukumnya pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang kertas bukan sebuah keharusan/kewajiban, namun diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan umat. Yakni menggunakan uang boleh ketika lebih dibutuhkan uang daripada makanan pokok dan jika menggunakan makanan pokok mengalami kesulitan.³¹

Ketiga, Skripsi dari Heri Sugianto dengan judul “Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai”. Hasil penelitian adalah diperoleh suatu kesimpulan bahwa pembayaran zakat fitrah

³⁰ Sherlyeni Erwinda Tari “*Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif)*”, Skripsi (Banten: Fakultas Syari’ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

³¹ Fadhrul Rahman “*Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas*”. Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatulloh, 2011).

menggunakan uang diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga yakni Syafi'i, Maliki dan Hanbali tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.³²

Keempat, Skripsi dari Akhmad Pahmi Muzakki dengan judul “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang diperbolehkan Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab Al-Mabsuth”. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pendapat Hanifah tentang diperbolehkan zakat fitrah dengan uang merupakan pendapat yang penulis tidak setuju, membayar zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok negaranya atau yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam hadis. Dalam beristinbat hukum Abu Bakar Muhammad As-Sarkhosi menggunakan Al-Qur'an, hadis dan *Istihsan*. Dari segi pemaknaan, hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Abu Hanifah, karena berisi tentang waktu pendistribusian zakat. Penggunaan *Istihsan* dalam permasalahan ini juga berlawanan dengan *Qiyas*. Walaupun uang dinilai lebih praktis dan banyak kemaslahatannya akan tetapi juga memiliki kelemahan. Hukum Islam memang harus selalu berkembang, fleksibel dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat.³³

Dari kajian pustaka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan judul “Hukum Membayar Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i”. Objek dalam hal penelitian berbeda karena ini lebih memfokuskan pada zakat fitrah menggunakan uang.

³² Heri Sugianto “Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai”. Skripsi (Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2017).

³³ Akhmad Pahmi Muzakki “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab Al-Mabsuth”. Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini disusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji sumber data tertulis yang berhubungan dengan kajian pokoknya membahas hukum positif dan hukum islam.³⁴ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dipustaka.³⁵ Kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, dan sumber bacaan lainnya yang terdapat diruang perpustakaan.³⁶ Penelitian kepustakaan adalah proses pengambilan literasi melalui buku-buku.³⁷ Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan mengambil buku di perpustakaan.³⁸ Khususnya yang berhubungan dengan problematika fikih zakat fitrah dengan menggunakan uang.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. *Yuridis Normative* adalah penelitian hukum yang dilaksanakan

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Adi ofset, 1997) hlm. 9.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 15.

³⁶ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, cetakan ke 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 25.

³⁷ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

dengan mengkaji bahan pustaka atau data kedua sebagai bahan dasar untuk dikaji dengan cara mengadakan pencarian terhadap peraturan dan literasi yang berkaitan dengan problematika yang akan dikaji.³⁹ Pendekatan *Normative* adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.⁴⁰ Pendekatan *Yuridis Normative* merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan aplikatif dalam pendekatan hukum meliputi pengambilan zakat.⁴¹ Pendekatan *Yuridis Normative* merupakan sebuah pendekatan yang dipraktikkan dalam pengambilan zakat.⁴² Pendekatan *Yuridis Normative* merupakan sebuah pendekatan yang secara aplikatif dalam pendekatan hukum meliputi pengambilan zakat.⁴³ Pendekatan *Yuridis Normative* merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan media praktik dalam mengambil zakat.⁴⁴ Jadi pendekatan yang digunakan sesuai dengan pengaplikasian dalam hukum zakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai untuk menyusun penelitian ini adalah:

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁴⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 40.

⁴¹ Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 15.

⁴² Cahyaningtyas Pangesuti, "Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Perdata Pada Umumnya dengan Hukum Acara Pada Islam Melalui Pendekatan Yuridis-Normatif" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

⁴³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

⁴⁴ Rachmad Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Lex Jurialica* 10, no. 1 (2013): 18060.

- a. Sumber Data Primer, sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan berasal dari lapangan langsung.⁴⁵ Sumber data primer dikatakan juga sebagai sumber data yang dipakai langsung dari narasumber.⁴⁶ Sumber data primer juga dikatakan sumber data utama dalam penelitian.⁴⁷ Yang lainnya mengatakan sumber data primer merupakan sumber data pokok.⁴⁸ Untuk penelitian ini penulis menggunakan rujukan atau sumber data primer yaitu kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini, yaitu:
- 1) Kitab *Al-Mabsuth* salah satu karya dari Imam Abu Hanifah.
 - 2) Kitab *Al-Umm* yang merupakan kitab karya Imam Syafi'i yang membahas tentang fiqih salah satunya membahas tentang bab Zakat.
 - 3) Kitab *Ar-Risalah* yang merupakan kitab karya Imam Hanafi yang membahas tentang fiqih salah satunya membahas tentang bab Zakat
- b. Sumber data sekunder atau data kedua, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.⁴⁹ Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis.⁵⁰ Data sekunder, adalah data yang di peroleh dari literature (data sekunder) atau buku-buku.⁵¹ Sumber data sekunder

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

⁴⁶ James J Spillane, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Sanata Dharma University Press, 2021).

⁴⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)* (RajaGrafindo Persada, 2010).

⁴⁸ Zed, *Metode Peneletian Kepustakaan*.

⁴⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

⁵⁰ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*,... hlm. 22.

⁵¹ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuamtitatif*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

merupakan sumber data kedua yang berkaitan dengan penelitian.⁵² Sumber data sekunder juga dikatakan sumber data yang hanya berkaitan dengan penelitian namun bukan pokok.⁵³ Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas tentang problematika zakat fitrah menggunakan uang. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber sekunder antara lain 1) *Fikih al-Zakat Dirosah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah* karya Yusuf Qardawi, 2) *Maqaaranatul Al-Madzaahi Fil Fiqhi* karya Mahmud Salthut, 3) *Fiqih Al-Umm*, dan 4) *Kitab Badaius Shonai*.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dokumentasi. Metode pengumpulan dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, buku, surat kabar, majalah dan catatan sejenisnya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel masalah yang bersumber dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.⁵⁴

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁵

Menurut buku lain Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi merupakan sebuah data yang diambil berdasarkan arsip dan pencetakan baik buku cetak

⁵² Arikunto, "Metode Penelitian..." hlm. 25

⁵³ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)*...hlm 30

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

⁵⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 219.

maupun buku elektronik.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi tertulis berupa kitab karya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. *Content Analysis*

Menurut Berelson dan Kerlinger *Content Analysis* merupakan metode mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang terlihat.⁵⁷ Sedangkan menurut Budd *Content Analysis* adalah suatu teknik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau alat untuk observasi dan analisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator.⁵⁸ *Content Analysis* adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan upaya menghadirkan karakteristik pesan yang dipakai secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh hasil atau pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data khusus kemudian dianalisis dan diambil

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet ke-25*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 140.

⁵⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm 232.

⁵⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset...* hlm 233.

kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹ *Content Analysis* merupakan metode yang memunculkan pesan kemudian dipahami.⁶⁰ *Content Analysis* dilain buku menyebutkan penampilan pesan yang perlu di pahami lanjut.⁶¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis isi para tokoh yang akan dibahas yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

b. Studi Komparatif

Studi Komparatif atau sering dikenal komparasi merupakan sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi atau peristiwa yang akan diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.⁶² Komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian.⁶³ Menurut Nazir komparatif ialah penelitian deskripsi yang mencari jawaban secara mendasar tentang perbandingan maupun sebab akibat dengan faktor tertentu.⁶⁴ Dalam literatur lain komparatif adalah perbandingan dua pemikiran yang berbeda.⁶⁵ Di jurnal lain mengatakan komparatif adalah membandingkan dua sudut pandang berbeda dalam satu

⁵⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1999) hlm. 13.

⁶⁰ Steven E Stemler, "Content Analysis," *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*, 2015, 1–14.

⁶¹ Kathleen Carley, "Content Analysis" (The encyclopedia of language and linguistics. Edinburgh: Pergamon Press, 1990).

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 36

⁶⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

⁶⁵ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 6, no. 1 (2013): 65–97.

tema.⁶⁶ Jadi komparatif merupakan penelitian dengan membandingkan beberapa pemikiran atau persoalan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi komparatif tentang hukum zakat berdasarkan pendapat fikih Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i terkait penggunaan uang dalam zakat fitrah

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang pandangan umum hukum membayar zakat dengan uang terdiri atas; pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, dan syarat wajib zakat fitrah, fungsi zakat fitrah, manfaat zakat fitrah, jenis ukuran dan waktu mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang menerima zakat fitrah.

Bab III berisi tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang terdiri riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya dan metode ijtihad.

Bab IV berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai zakat Fitrah dengan uang.

Bab V penutup, bagian penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

⁶⁶ Ronny Mahmuddin and Syandri Syandri, "Qadariyah, Jabariyah Dan Ahlus Sunnah (Studi Komparatif Merespon Kebijakan Pemerintah Dan Ulama Mencegah Merebaknya Covid-19)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 209–22.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Dalam pengertian lain tentang zakat banyak pendapat-pendapat yang membahas pengertian zakat tersebut diantaranya, Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti: tumbuh; berkembang; keseburan atau bertambah (HR. At- Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At- Taubah;10). Menurut istilah *syara'*, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentudan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).⁶⁷

Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang

⁶⁷ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006) I. hlm. 10.

lain pada hartanya itu.⁶⁸ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.⁶⁹

Zakat dari istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau ubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Quran.⁷⁰

Berbagai definisi tentang zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara.

⁶⁸ Hertina, *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia* (Pekanbaru: Suska Press: 2013), hlm. 3.

⁶⁹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. I, hlm. 6-7.

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al- Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Literatur Antar Nusa, 1986), Cet. VIII, hlm. 34.

Pengertian zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri dan zakat fitrah dikeluarkan sebelum shoala ied.⁷¹

Dalam Kamus Pengetahuan Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.⁷² Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat.⁷³ Dan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam dalam kurun waktu setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).⁷⁴

Dari pengertian zakat fitrah di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang dibayarkan oleh orang Islam pada

⁷¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, hlm. 78-79.

⁷² Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014, hlm. 142

⁷³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, hlm. 78-79.

⁷⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990, hlm. 1017

bulan Ramadhan sebelum menjalankan sholat Ied guna untuk mensucikan diri dan zakat fitrah biasa menggunakan bahan pokok seperti beras, jagung atau yang lainnya.

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Kewajiban zakat telah diperintahkan Allah, sebagai bentuk pendistribusian kekayaan kepada pihak yang lebih memerlukan, sebagai ibadah sosial zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah dimana tahun diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadhan. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.⁷⁵

Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah SWT telah memerintahkan untuk menunaikan zakat, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011, hlm. 347

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-‘ala ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).”⁷⁶

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷⁷

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فُرِضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه)

“Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan buat orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat (ID), berarti ini merupakan zakat yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat berarti hal itu merupakan sedekah biasa (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)”⁷⁸

⁷⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya...*, hlm. 30.

⁷⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya...*, hlm. 1052.

⁷⁸ Abu Daud Sulaiman bin Al Asy ‘Asts Al Sijistani, Shahih Abu Daud, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H), Juz ke 3.h. 27

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami.⁷⁹ Maka dari itu, umat Islam diwajibkan untuk berzakat guna membersihkan atau mensucikan diri dan hati sehingga jiwa menjadi tenang dan memiliki jiwa kedermawanan yang tinggi.

C. Syarat- Syarat Wajib Zakat Fitrah

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil atas hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Tentang diutus nya Mu'adz Ra. Ke yaman sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah Saw. Berikut: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ada tuhan selain Allah, dan aku adalah utusannya. Jika mereka menaatimu, maka berithukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka yang di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-

⁷⁹ Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed, 1, hlm, 8

orang yang fakir diantara mereka” (HR. Bukari dan Muslim) Rasulullah Saw. Memberikan instruksi kepada Mu’adz Ra. Untuk mengajak warga yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain, termasuk zakat. Selain itu dalam ungkapan lain menegaskan bahwa selain orang Islam, tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Akan tetapi, diakhirat kelak, orang-orang non muslim akan mendapat siksa dan azab karena tidak menunaikan zakat. Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.⁸⁰

2. Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Mengenai batasan minimal masing-masing harta yang dizakati akan diuraikan secara detail pada bagian selanjutnya. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.⁸¹

3. Berlalu satu haul atau satu tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang

⁸⁰ Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba’iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed, 1, hlm.9.

⁸¹ El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta : Diva Press, 2013), Cet, 1, hlm, 19-21

sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw. Berikut: “Tidak kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun” (HR.Abu Dawud). Persyaratan berlalunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat biji- bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Zakat pada jenis ini diwajibkan ketika barang-barang tersebut diperoleh, yaitu ketika barang tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen. Imam nawawi berkata, “ harta yang wajib di zakati itu ada dua macam. Pertama, harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji- bijian dan buah-buahan. Maka, kewajiban zakatnya adalah ketika harta itu diperoleh. Kedua harta yang diawasi perkembangannya, seperti dinar, dirham, harta perdagangan, dan hewan ternak. Pada harta-harta jenis ini, disyaratkan haul. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada harta jenis ini bila sudah mencapai nisab sehingga berlalu satu haul. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh.⁸²

4. Kepemilikan sempurna

Yang di maksud dengan kepemilikan sempurna adalah aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain didalamnya. Dengan demikian, secara hukum, pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai keinginannya, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya.⁸³

⁸² El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta : Diva Press, 2013), Cet, 1, hlm.22.

⁸³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2006), Ed,1, Cet,2, hlm. 19

5. Menjumpai dua waktu

Yang dimaksud menjumpai dua waktu adalah bertemunya akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri atau 1 syawal.⁸⁴

D. Fungsi dan Tujuan Zakat Fitrah

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal. Zakat di anggap juga ibadah kesungguhan dalam harta. Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperintahkan Allah dengan banyak nya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Fungsi zakat ini yaitu; Yang pertama, Fungsi keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang di benci agama. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang, serta menghilangkan sifat tertalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan. Zakat merupakan salah satu ciri dari ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mempunyai

⁸⁴ El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta : Diva Press, 2013), Cet, 1, hlm. 143-144.

enam prinsip yaitu, prinsip keyakinan keagamaan, prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip nalar, prinsip kebebasan, prinsip etika dan kewajaran.⁸⁵

E. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah

Ada banyak hikmah dan mamfaat di balik perntah berzakat, di antaranya ialah:

1. Zakat fitrah dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat fitrah dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
4. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

F. Jenis, Ukuran dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

1. Jenis makanan pokok yang dikeluarkan zakat fitrah

Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma atau satu sha' gandum

⁸⁵ Zulkifli, *Panduan praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru, Suska Press 2014), hlm. 5-6.

untuk setiap muslim baik orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Dan ada beberapa jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah seperti tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering) dan *aqith* (semacam keju). Untuk negara atau daerah yang makanan pokoknya selain lima makanan di atas, Mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan membayar zakat dengan makanan pokok lain seperti beras, jagung, ubi dan sagu.⁸⁶

2. Ukuran Zakat Fitrah

Seperti yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah menetapkan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu sha' untuk setiap makanan pokok yang digunakan. Satu sha' ialah empat mud, sedang satu mud ialah kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu sha' ialah sebanding dengan 2,4 kg maka dibulatkan menjadi 2,5 kg.⁸⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dijelaskan, yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah satu sha' gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung atau makanan pokok lainnya. Selain itu, zakat fitrah diperbolehkan dikeluarkan oleh seseorang yang berasal dari negara atau wilayahnya menggunakan makanan pokok berbeda dari yang telah disebutkan di atas.⁸⁸

⁸⁶ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 246

⁸⁷ Kurnia dan Hidayat, *Panduan*, hlm. 246

⁸⁸ Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005, hlm. 206

3. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu dikeluarkannya zakat fitrah ada 2 macam diantaranya:

- a. Waktu yang afdhal, yaitu semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
- b. Waktu yang diperbolehkan adalah satu atau dua hari sebelum hari raya.⁸⁹

Selain dua pendapat di atas, ada pula yang menyatakan boleh membayarkan zakat tiga hari sebelum Idul Fitri atau sejak awal bulan Ramadhan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan boleh membayar zakat fitrah satu atau dua tahun sebelumnya. Namun hal tersebut dinilai bertentangan dengan maksud disyariatkannya zakat fitrah yaitu untuk memberi makan orang fakir miskin di hari Raya. Karena adanya zakat fitrah itu disebabkan tibanya hari Idul Fitri.⁹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan pada saat awal bulan Ramadhan, pertengahan maupun akhir bulan ramadhan sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Dan waktu yang paling utama adalah pada akhir ramadhan sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri.

⁸⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013, hlm. 340

⁹⁰ B. Ali Muhammad, Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013, hlm. 40-41

G. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Zakat tidak boleh di berikan kepada orang yang selain golongan yang telah di tetapkan Allah SWT dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60:

أَتَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”

Dalam ayat tersebut diterangkan tentang orang-orang yang berhak mendapat zakat atau yang berhak menerima zakat: Orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang lebih memerlukan zakat daripada orang-orang miskin. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyebutkan mereka dalam ayat pada urutan pertama. Hal itu mengindikasikan kedudukan mereka yang harus di prioritaskan dan mendapat perhatian lebih. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu bekerja, atau hanya memiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan zakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika mereka tidak memiliki sesuatu (harta) yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, atau hanya menerima zakat yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, atau hanya menerima sebagian manakala ia memiliki sebagian harta yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Mereka berhak menerima zakat yang dapat mencukupi

kebutuhan hidupnya selama satu tahun.

1. Orang – orang miskin, Mereka adalah orang-orang dalam kondisi hidupnya lebih baik dibandingkan orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak atau setengahnya (daripada orang fakir). Ia berhak mendapat zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun.
2. Amil zakat, Seorang pemimpin wajib memerintahkan mengutus para pemungut zakat untuk mengambil zakat/sedekah.⁹¹ ia adalah orang yang mengumpulkan orang- orang yang wajib berzakat, mereka berhak mendapatkan bagian zakat, kecuali seorang imam/pemimpin tidak boleh mendapatkannya. 48 dan ada juga yang di maksud dengan amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.⁴⁹ Maksud lain dari amil zakat yaitu bertugas mengumpulkan zakat, menjaganya serta membagikannya kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai upah atas kerja mereka. Tetapi jika pengusaha telah menetapkan gaji atas mereka maka mereka tidak berhak lagi menerima zakat, sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang. Jika demikian, maka mereka dilarang (haram) menerima bagian zakat sebagai upah kerja, karena mereka telah mendapat gaji atas pekerjaan mereka tersebut.

⁹¹ Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin* (Jakarta:Pustaka Azzam: 2007), hlm. 286-287

3. Para muallaf, Mereka adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Muallaf di bagi menjadi dua kelompok, yaitu muallaf kafir dan muallaf muslim. Di bolehkan memberikan zka kepada muallaf kafir, jika ada harapan ia akan masuk Islam, sehingga jika dalam dirinya ada niat untuk masuk Islam maka dengan memberikan zakat kepadanya di harapkan niatnya akan semakin kuat, atau ia tidak berbuat jahat kepada kaum muslim atau orang lain. Memberikan zakat kepada muallaf muslim dimaksudkan menguatkan keimanannya, atau di harapkan dapat menarik orang kafir untuk masuk Islam karena pengaruhnya, atau untuk tujuan lain yang setara dengan tujuan tersebut yang dapat memberikan faidah kepada kaum muslim. Pemberian zakat kepada muallaf hanya dilakukan ketika dipandang perlu. Pada masa khalifah umar, utsman, dan Ali radhiyallahu ‘anhum, zakat diberikan kepada kaum muallaf, karena saat itu tidak di butuhkan.⁹²
4. Budak (Riqab), Budak yang dimaksud ialah budak yng telah dijanjikan tuannya untuk di bebaskan jika ia dapat menebus dirinya sesuai dengan keentuan yang telah ditentukan tuannya. Jadi, ia menerima zakat untuk menebus kemerdekaan dirinya. Seseorang juga boleh membeli seorang budak dengan zakat hartanya, untuk memerdekakan budak itu. Zakat juga boleh digunakan untuk menebus para tawanan muslim, karena itu sama dengan membebaskan perbudakan seseorang muslim dari tawanan musuh.
5. Orang yang memiliki utang, Al- Gharimun (orang-orang yang berhutang) Adalah bentuk jakmak dari kata gharim, yaitu orang yang memiliki utang.

⁹² Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, (Jakarta:Pustaka Azzam: 2007), hlm. 288.

Kelompok ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang harus berhutang tanpa kehendaknya, misalnya jika ia merusak atau menghilangkan sesuatu.⁹³ Maka, orang seperti ini diberikan zakat senilai harta yang dapat melunasi utangnya dengan beberapa persyaratan berikut : a). Orang yang berhutang itu dalam keadaan fakir dan membutuhkan uang untuk melunasi utangnya. Bila ia orang kaya dan mampu melunasi utangnya, baik dengan uang atau barang, maka ia tidak boleh menerima zakat. b). Ia berhutang untuk melakukan ketaatan atau untuk sesuatu yang dibolehkan, misalnya untuk melaksanakan ibadah haji, menikah, mendirikan sekolah, dan sebagainya. c). Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu, karena ia tidak membutuhkan nya sebelum utangnya diberikan.

Orang yang berhutang diberikan zakat selama ia memiliki utang. Jika dia telah melunasinya, atau ia dibebaskan dari utangnya, maka zakat tidak boleh diberikan untuk utangnya itu, tetapi diberikan sesuai kebutuhannya. Bila ada orang yang wafat dan ia memiliki utang, sedangkan orang itu tidak memiliki harta peninggalan, maka boleh dilunasi utangnya dari zakat bagian orang-orang yang berhutang.

6. Sabilillah, yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan

⁹³ Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, (Jakarta:Pustaka Azzam: 2007), hlm. 289

mengirim mereka kelokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

7. Ibnu sabil, Yang dimaksud Ibnu sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberi zakat jika memang menghendaki atau tidak bepergian untuk haji. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya. Dalam bahasa Arab, sabil berarti thariq (jalan). Sedangkan Ibnu sabil dapat diartikan sebagai musafir (orang yang sedang bepergian). Ibnu sabil yang boleh menerima zakat yaitu orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. Maka zakat dapat diberikan kepadanya. Dan yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.⁹⁴

⁹⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, (Jakarta:Pustaka Azzam: 2007), hlm. 290.

BAB III

BIOGRAFI TOKOH IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Pada masa beliau dilahirkan Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5.⁹⁵ Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena beliau dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.⁹⁶ kemana pergi beliau selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang di

⁹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h, 95.

⁹⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke-3, h, 72

dapatnya dari para guru yang dijumpainya.⁹⁷ Hobi utamanya adalah memperbanyak membaca al-Qur'an, sehingga para perawi secara berlebihan menyebutkan bahwa ia terbiasa menghatamkan al-Qur'an sebanyak enam puluh kali di bulan Ramdhan.⁹⁸ Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum dia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsaselain bangsa Arab).⁹⁹ Bapak Abu hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknyaadalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Beliau pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Beliau pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan.¹⁰⁰ Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul.

Ia pernah ditawan di suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai

⁹⁷ Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), cet ke-1, h, 7.

⁹⁸ Syaikh M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2005), cet ke-1, h 3.

⁹⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet ke-2, h, 19.

¹⁰⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 15.

budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya. Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam Masjid Kufah. Di sana, ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam (*'aqa'id* atau *tauhid*) dan yang mempelajari hadist-hadist Nabi saw. Ada pula yang mempelajari ilmu fikih. Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur'an al-Karim.

Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)¹⁰¹ Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya¹⁰² Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para

¹⁰¹ Sya'id Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet ke-2, h, 170.

¹⁰² Moenawar Chalil, *op cit*, h, 21.

kawan- kawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang. berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.¹⁰³

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, *wara'*, tidak suka banyak bicara menjahui kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pema'af, ahli ibadah. Beliau sangat menjahui suatu yang *syubhat*, tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan.¹⁰⁴

1. Pendidikan Imam Hanafi

Pada mulanya Hanafi adalah seorang pedagang. karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. di samping

¹⁰³ Hedi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet ke-1, h.46.

¹⁰⁴ Rukaiyah Saleh, *op cit*, h, 9.

berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan i kepada ilmu. dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.¹⁰⁵ Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadist, *nahwu*, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan *khawarij* yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah

¹⁰⁵ Hedi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet ke-1, h.47.

dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadist sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.¹⁰⁶

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan. Di sana, filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufah lah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat tiga halqah ulama : pertama, halqah untuk mengkaji (mudzhakarah) bidang akidah. Kedua, *halqah* untuk *bermudzhakarah* dalam bidang fiqh. dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.

Abu Hanifah tidak menjahui lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang *qiraat*, bidang *Arabiyah*, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai

¹⁰⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *op cit*, h, 97.

keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya¹⁰⁷ Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.¹⁰⁸

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat nabi itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al Asqa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Adapun para Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat nabi). Dari

¹⁰⁷ Heki Andi Bastoni, *loc. cit.*

¹⁰⁸ A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-2, h, 122

antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualah bin Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain- lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.¹⁰⁹

Abu Hanifah seorang imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangannya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

¹⁰⁹ Moenawar Chalil, *op cit*, h, 22-23.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus-menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-maslah yang tersembunyi. Dia telah menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Beliau mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai *musnad* dalam bidang hadist walaupun dia mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadist, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apayang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang *urf* sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah :

- a. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.

- b. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
- c. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke ujungnya.
- d. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang di hayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukkannya ke puncak ilmu di antara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di antaranya:

- a. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang-ambing pengaruh-pengaruh luar.
- b. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri.
- c. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
- d. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
- e. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan. Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu'by (wafat pada tahun 104 H), asy-Syu'by ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu

menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu¹¹⁰

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicakannya. Sehingga beliau sering bertukar pikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (*usulud-din*).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang

¹¹⁰ Moenawar Chalil, *op cit*, h, 26-28.

berkenaan dengan hukumnya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu'amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmufiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

Iman Abau Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian, siapa dia?". Mereka menjawab "Tidak". Ia berkata, "Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argumen." Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya.¹¹¹

Kecerdasan Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum

¹¹¹ Heki Andi Bastoni, *op cit*, h, 47.

Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al- Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang di buat oleh Abu Hanifah.¹¹²

2. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al- Maula Ahmad bin Muhammad al- Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *masail al-ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu

¹¹² Moenawar chalil, *op cit*, h 24

kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *zahir ar-riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth* : (Syamsuddin al-Syarkasyi).
2. *al-Jami' as-Shagir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3. *al-Jami' al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
4. *as-Sair as-Saghir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5. *as-Sair al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Keidua tiingkat masaiil an-Nawaziir (masalah yang diibeiriikan seibagaa nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Haran-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah* : (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-fatwa wa al-faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang berasal dari *istimbath* (pegambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.

113

Adapun ciri khas fiqih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan dkk, *op cit*, h, 81.

pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.¹¹⁴ Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M).¹¹⁵

3. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama al-Ra'yi. dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbath kan dari al-Qur'an ataupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar.

¹¹⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk, *op cit*, h, 81.

¹¹⁵ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), cet ke-1,h, 49.

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah* nya secara *qath'iy* dari al-Qur'an atau hadits yang diragukan keshohehannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.¹¹⁶

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al- Qur'an dan Hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al- Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, di mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹¹⁷

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam,

¹¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *op cit*, h, 97-99.

¹¹⁷ Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang:1995), cet ke-9, h, 79. Lihat juga Zulkayandri, *op cit*, h, 55.

yaitu:

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan imam kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhir.
 - b. Hukum-hukum *khuliqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
 - c. Hukum-hukum *'amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.¹¹⁸
2. Al- Sunnah

Kata **سنة** berasal dari kata³⁴ Berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk.

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya an tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.¹¹⁹

¹¹⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet ke-7, h, 62.

¹¹⁹ Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, th), cet ke-2, h,213.

Perbedaan ahli ushul dan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana di sebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh, untuk itu sering ulama ushul mengatakan “hukum itu di tetapkan berdasarkan sunnah”. Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara’ yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan “perbuatan ini hukumnya adalah sunnah”.¹²⁰

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu

a. *Sunnah Qauliyah*

Sunnah Qauliyah adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu al-Qur’an. al-Qur’an juga lahir dari lisan Nabi untuk membedakan antara wahyu al-Qur’an dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya apabila yang di sampaikan adalah al-Qur’an, atau di nukilkan secara *mutawatir* sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menulisnya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Qur’an.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *op cit*, h, 86-87.

b. Sunnah Fii'liyyah

Sunnah *fi'liyyah* adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang di lihat dan di perhatikan oleh para sahabat, kemudian di sampaikan dan di sebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

c. Sunnah *Taqiriyah*

Sunnah *taqiriyah* adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak di tanggapi atau di cegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri.

Imam Abu Hanifah apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an beliau memakai sunnah dalam mengistinbatkan hukum yaitu sunnah Rasulullah SAW dan *atsar* yang shoheh yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah.¹²¹

d. Fatwa-Fatwa (aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan

¹²¹ Amir Syarifuddin, *op cit*, h, 88-90.

ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi

Perlu di tambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bin Hudzail¹²³, karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

a. Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti *قَدْر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti Qiyas menurut terminology terdapat beberapa defenisi berbeda yang saling bersekatan maknanya.

Dari defenisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun Qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:

- b. *Ashal*, yaitu sesuatu yang di-nash-kan hukumnya yang menjaditempat mengqiyaskan. *Ashal* ini harus berupa ayat al-Qur'an atau sunnah, serta mengandung 'illat hukum.
- Far'u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak di-nash-kan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki 'illat hukum sama

¹²² Moenawar Chalil, *op cit.*

dengan 'illat hukum yang ada pada ashal, tidak lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang sama dengan ashal.

- a. Hukum ashal, yaitu hukum syara' yang di-nashkan pada ashal kemudian menjadi hukum pula pada *far'u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatannya rasional (dapat difahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum ashal masih berlaku.
- b. 'illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. 'illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya 'illat.

3. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk di ikuti. Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masala yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa. karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.

4. Ijma'

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdarnya اجمع - يجمع - اجماعا secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu; kedua, sepakat

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*). Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa Ijma' dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum Syara'.¹²⁴

4. 'Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab. Masdharnya عرف - يعرف - عرف sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat أحمد اولى من فلان عرفا Amad lebih dikenal dari yang lainnya.¹²⁵

Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantab dan melekat dalam urusan-urusan mereka.¹²⁶ Para ulama sepakat apabila 'urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka 'urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).

¹²⁴ Sairuddin, hlm. 20.

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet ke-11, hlm, 401.

¹²⁶ Safiudin Shidik, *op cit*, hlm, 39.

B. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhabi menurut urutan kelahirannya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn Al - Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Al - Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd Al - Muthalib ibn Abd Manaf . Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137 - 159 H./754 . Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari Perangai - perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan – penderitaan mereka.¹²⁷

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal Al - Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Ia menerima haditsdengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai⁴. Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh

¹²⁷ Muhammad Abu Zahrah *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet ke-11hlm, 403.

tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk penduduk Badiyah. Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu.¹²⁸

Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu . Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah Al - Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal Al - Muwatta', susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami

¹²⁸ Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

fiqh di samping mempelajari Al - Muwatta'.¹²⁹ Imam Syafi'i mengadakan mudarasaah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang . Di antara hal - hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al - Qur'an dan sunnah atau metode istinbat (ushul fiqih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah - kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (W. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istinbat . Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'iberada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "Al - Kitab" (Kitab, atau Buku) kemudian lebih dikenal dengan "Al - Risalah" yang Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab, berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab Al - Risalah yang pertama ia susun

¹²⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 27.

dikenal dengan Ar - Risalah Al - Qadimah (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. ¹³⁰Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan Al - Risalah Al - Jadidah (Risalah Baru). Jumbuh ulama ushul - fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab Ar - Risalah karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu. ¹³¹

1. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama - ulama Mekkah, ulama - ulama Madinah, ulama - ulama Iraq dan ulama - ulama Yaman. Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid Al - Zanzi, Said ibn Salim Al - Kaddlah, Daud ibn abd - Rahman Al - Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama - ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas. Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad - Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi

¹³⁰ 4Abdullah Zakiy Al - Kaaf , *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h., 17

¹³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 480 - 481.

Yahya Al - Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib .¹³²

Ulama - ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah :

- a. Mutharraf ibn Mazim
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al - Laits.

Ulama - ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah :

- a. Waki' ibn Jarrah,
- b. Abu Usamah,
- c. Hammad ibn UsaUmar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al - Laits.

Ulama - ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah :

- d. Waki' ibn Jarrah,
- e. Abu Usamah,
- f. Hammad ibn Usamah,
- g. Dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid,
- h. Dua ulama Basrah.
- i. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn Al - Hasan yaitu dengan mempelajari kitab - kitabnya yang didengar langsung dari padanya.

¹³² Mahmud Syalthut, *Muqaratul Madzahib fil fiqh*, Terjemah Abdullah Zakly Al - Kaf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 18

Dari padanyalah dipelajari fiqih Iraqi .¹³³

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195 - 197 H), dan akhirnya di Mesir (198 - 204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide - idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid - muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya Al - Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al - Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman Al - Marawi (174 - 270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqih Imam Syafi'i .¹³⁴ Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab - kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang .

¹³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 168.

¹³⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 169.

2. Karya-Karyanya Imam Syafi'i

Karya - karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

a. Kitab Al - Umm.

Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab - bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikendengankan sebutan Al - qaul Al - qadim (pendapat lama) dan Al - qaul Al - jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqh Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy - Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M¹³⁵.

b. Kitab Al - Risalah.

Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum .

1. Kitab Imla Al – Shagir,
2. Kitab Amali Al - Kubra,
3. Kitab Mukhtasar Al – Buwaiithi ,

¹³⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 131 – 132.

4. Kitab Mukhtasar Al – Rabi,
5. Kitab Mukhtasar Al – Muzani,¹³⁶
6. Kitab Jizyah dan lain - lain kitab tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (Sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam Syafi'i tersebut .

AhmadNahrawi Abd Al - Salam menginformasikan bahwa kitab - kitab Imam Syafi'i adalah :

1. Musnad li Al - Syafi'i,
 2. Al – Hujjah,
 3. Al - Risalah, dan
 4. Al – Umm .¹³⁷
3. Metode Instinbath Hukum Imam Syafi'i

Dalam istinbath hukum Imam Syafi'I menempatkan Al-Qur'an dan Hadist Mutawatir sebagai rujukan utama dalam penggalian dan merumuskan hukum.. Karena menurutnya sunnah mutawatir berfungsi menjelaskan Al-Qur'an dan kedudukannya berbeda dengan hadist ahad. Sementara Ijma ditempatkan dalam urutan kedua setelah Al-Qur'an dan sunnah kemudian ijma' dan selanjutnya menempatkan qiyas sebagai landasan dalam istinbath hukum.¹³⁸ Adapun lebih rincinya ini dijabarkan

¹³⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004)hlm. 182 - 186

¹³⁷ Abd.Aziz MR, *Kisah - Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003) hlm. 109 – 110.

¹³⁸ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, C ke I, hlm. 113-9.

dalam penjelasan berikut ini:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an al- Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, di mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹³⁹

b. Sunnah

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya an tidak berdosa orang yang tidak melakukannya¹⁴⁰

c. Ijma'

Ijma' di letakan oleh Imam Syafi'i setelah al-Quran dan Sunnah sebelum qiyas. Dengan memperhatikan apa yang dijelaskan dalam ar-Risalah bahwa ia menempatkan ijma' sebelum qiyas atau

¹³⁹ Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang: 1995), cet ke-9, h, 79. Lihat juga Zulkayandri, *op cit*, h, 55.

¹⁴⁰ Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, th), cet ke-2, hlm,213.

harus didahulukan ijma' atas qiyas, karena qiyas lebih lemah dari ijma'.¹⁴¹

Menurut pandangan Imam Syafi'i, ijma' adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam. Keberadaan ijma' sahabat menurut Imam Syafi'i adalah suatu ijma' yang paling kuat dan harus diterima sebagai hujjah. Bukan ijma' suatu negara tertentu saja dan bukan pula ijma' suatu kelompok saja.

Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam masalah ijma tidak mungkin seluruh masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Dalam prakteknyapun tidak mungkin membentuk kesepakatan seperti itu setelah Islam meluas keluar dari batas-batas Madinah.¹⁴²

d. Qiyas

Dalam membicarakan qiyas, Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang menjelaskan qiyas baik itu asas-asas dalam pembentukan rumusan baku sebagai pedoman kaidahnya. Imam al-Syafi'i mengeluarkan idenya dalam bentuk metode Qiyas yang sangat praktis dengan memberikan kerangka teoritis dalam bentuk kaidah rasional.¹⁴³

Imam Syafi'i dalam menggunakan metode qiyas ini mendasarkan pada al-Quran surat an-Nisa ayat 59:

¹⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok -Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 253

¹⁴² Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, hlm .167.

¹⁴³ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi*, hlm 168

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...

“...kemudian jika kamu berlainan pandangan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan kepada Rasulullah (Assunnah)...”

Yang dimaksud dengan “ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ” adalah maka

kembalikan kepada Allah (al-Quran) dan kepada Rasulullah (as-Sunnah).¹⁴⁴ Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa apapun yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, pasti ada petunjuk tentang hukumnya di dalam al-Quran.

Imam al-Syafi’i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

¹⁴⁴ Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi*, hlm 168

BAB IV

ANALISIS KOMPARARATIF PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I MENGENAI ZAKAT FITRAH UANG

A. Analisis Imam Hanafi Mengenai Zakat Uang

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib, bukan fardhu, berdasarkan keindahannya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu menurut mereka, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qath'i, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Hal ini berbeda dengan Imam yang tiga. Menurut mereka fardhu itu mencakup dua bagian, fardhu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i* dan fardhu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Dari sini kita mengetahui, bahwa Imam Abu Hanifah tidak berbeda dengan Imam yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam istilahnya saja dan ini tidak jadi masalah. Dalam masalah perhitungan, besar zakat fitrah yang dibayarkan adalah satu sha' makanan pokok.¹⁴⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam satu sha' makanan pokok, di antaranya yaitu: Sha' menurut arti bahasa arab adalah nama ukuran sukatan atau takaran. Karenanya ukuran zakat fitrah itu ialah ukuran takaran dan bukan ukuran timbangan. Satu sha' ini sama dengan kira-kira 4 mud (kira-kira 3, 1/3 liter). Dalam hal mengartikan kata sha' ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Antara lain: menurut Imam Hanafi satu sha' adalah 3,800 gram atau 3,8 kilogram, menurut Imam Maliki

¹⁴⁵ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 246

satu sha' atau 4 mud adalaah 27 ons atau 2,7 kilogram.²⁰ Menurut Imam Syafi'i adalah 2,751 gram atau 2,75 kilogram. Menurut Imam Hambali satu sha' sama dengan 2,751 gram atau 2.75 kilogram.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah Ulama sepakat, zakat fitrah wajib dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan Rasulullah Saw. Ada pula yang menyatakan boleh membayarkan zakat tiga hari sebelum Idul Fitri atau sejak awal bulan Ramadhan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan boleh membayar zakat fitrah satu atau dua tahun sebelumnya. Namun hal tersebut dinilai bertentangan dengan maksud disyariatkannya zakat fitrah yaitu untuk memberi makan orang fakir miskin di hari Raya. Karena adanya zakat fitrah itu disebabkan tibanya hari Idul Fitri.¹⁴⁶

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Laits, Abu Tsauri dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya. Karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya, seperti kurban pada hari raya Idul Adha. Menurut Abu Hanifah, boleh mendahulukan sebelum bulan Ramadhan yaitu sejak dari permulaan tahun.

Hukum zakat fitrah dengan menggunakan uang menurut Imam Hanifah diperbolehkan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah sebagaimana di kitabnya *al-Mabsuth*:

¹⁴⁶ B. Ali Muhammad, Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013, hlm. 40-41

فَإِنْ أَعْطَى قِيَمَةَ الْحِنْطَةِ جَارٍ عِنْدَنَا لَا نَ الْمُعْتَبِرِ حُصُولًا لِعَنَى وَذَلِكَ يَحْسِلُ
بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْسِلُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّفْعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي
الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَلَا عَمَشٍ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ
الْقِيَمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى امْتِنَانِ الْأَمْرِ وَأَبْعَدُ عَنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْإِحْتِيَاظُ
فِيهِ وَكَانَ الْفَقِيهِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى
مَنْفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ لِلْحَالِ

“Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallahu mengatakan kemanfaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin”¹⁴⁷

Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah menggunakan harganya, Imam Hanafi juga mengutip dasar hukum hadist Rasulullah dengan arti sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu’Ummar dia berkata: bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu sha’ dari kurma atau gandum . dia berkata: dan kita berikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari shalat ‘id. kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dan meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya)”. (HR. Al-Baihaqi)

¹⁴⁷ As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, hlm. 107

Menurut Imam Hanafi, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki. Karena, hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Di dalam hadits di atas menjelaskan bahwa mencukupkan fakir miskin dari meminta minta dapat tercapai dengan memberinya harga. Bahkan, itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa teks hadits mempunyai 'illat (sebab) yaitu alighna' (mencukupkan). Dasar hukum lain yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang menurut pendapat Imam Abu Hanifah yaitu surat Al-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

B. Analisis Imam Syafi'i Mengenai Zakat Uang

Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat. Karena, hal itu berbeda sesuai perbedaan tempat. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok dalam setahun. Kualitas makanan pokok yang terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat, tidak sebaliknya. Menurut pendapat yang paling benar, hal itu diukur dengan bertambahnya makanan tersebut dikonsumsi,

bukan karena harganya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan, dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan.¹⁴⁸

Dasar hukum Imam Syafi'i tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yaitu:

كُنَّا نُخْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , وَكَانَ طَعَامًا مَنَالًا
وَالشَّعِيرُ وَالزَّبَّ وَالأُقْطَ

“Pada masa Rasulullah SAW kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa Kurma, gandum, anggur, dan keju.” (HR. Muslim)

Alasan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, karena yang diwajibkan menurut hadits adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok. Al-Imam al-Mawardi juga berpendapat bahwa sama dengan Imam Syafi'i beliau mengatakan: “Telah kami jelaskan bahwa tidak boleh menolak harganya di dalam berzakat, dan tidak boleh mengeluarkan kadar atau harga di dalam zakat fitrah, apabila seseorang telah mengeluarkan kadar atau harga satu sha' dengan beberapa dirham atau beberapa dinar maka tidak sah”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa membayar zakat fitrah harus dengan makan pokok dan tidak diperbolehkannya dengan uang.

C. Pandangan Analisis Komparatif Penulis tentang Zakat Uang Imam Hanafi dan Imam Syafii

¹⁴⁸ Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemah. hlm 353

Pendapat yang lebih kuat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Dalam pentarjihan, kedua pendapat yang berbeda ini mengenai hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, menurut penulis bahwa lebih kuat pendapat golongan Imam Syafi'i dalam masalah ini. Dalam pemakaian hadits sebagai dalil, telah kita ketahui bahwa apa yang telah dijadikan dasar hukum oleh Imam Abu Hanifah tidaklah kuat dari segi periwayatannya serta hadits tersebut merupakan himbauan terhadap muzakki agar tepat waktu serta disiplin dalam mengeluarkan zakat fitrah agar tidak merugikan mustahiq sehingga mereka dapat menikmati hari raya dengan segala kecukupan. Jadi hadits tersebut berisi tentang waktu pendistribusi zakat fitrah bukan mengenai dengan apa pembayaran zakat fitrah dilakukan. Sedangkan mengenai barang apa yang harus dikeluarkan pada saat zakat fitrah telah jelas disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 7 perawi yang telah diakui kesahihannya yakni dengan makanan pokok suatu negeri. Imam Syafi'i, zakat fitrah itu berdimensi ubudiyah, yang sama dengan shalat. Jadi, harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Imam Abu Hanifah pada hakikatnya, bahwa menonjolkan segi ibadah dalam zakat dan mengqiyaskannya dengan shalat dalam memberikan qayid dengan nash yang bisa diambil, tidak sejalan dengan watak zakat itu sendiri, zakat itu merupakan kewajiban yang bersifat harta dan ibadah yang mempunyai banyak perbedaan. Para ulama melarang zakat fitrah dengan uang, mewajibkan zakat pada harta anak-anak dan harta orang gila, padahal shalat tidak wajib bagi mereka. Pendapat ulama yang melarang ini bertolak belakang

dengan pernyataan mereka yang menyatakan bahwa zakat itu sama dengan ibadah shalat, karena yang dijadikan alasan untuk menolak pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengururkan kewajiban zakat dari orang yang bukan mukhallaf, berdasarkan qiyas terhadap shalat. Alasan Imam Bukhari sependapat dengan golongan yang memperbolehkan adalah pada Atsar Mu'az yang diriwayatkan oleh Thawus, di mana Mu'az meminta dari penduduk Yaman, pakaian untuk menggantikan kedudukan sedekah biji-bijian dansya'ir, karena hal itu lebih mudah bagi mereka dan lebih bermanfaat bagi sahabatsahabat Nabi Saw di Madinah. Menurut penulis dalam beristinbat hukum dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu sangat berbeda. Perbedaan itu berkisar antara pemaknaan al-Qur'an, pengambilan dan penafsiran serta pemakain istinbath. Pengambilan ayat misalnya, Surat Al-Taubah jika dilihat dari asbabun nuzulnya maka tidak menunjukkan tentang asal usul (pokok) zakat berasal dari zakat mal melainkan itu merupakan khitab kepada umat tentang shadakah sebagai kafarah (tebusan) terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Memang di dalam nash al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail mekanisme pembayaran zakat fitrah, apabila dengan makanan atau uang tunai. al-Qur'an hanya menjelaskan secara garis besarnya saja mengenai kewajiban serta ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Sedangkan mekanisme aplikasi zakat telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw lewat sunnahnya.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang dapat diterima oleh akal fikiran dan dapat diterapkan oleh perkembangan zaman dan dapat menjawab tuntutan

kemaslahatan umat kapan dan dimana khususnya di zaman kita sekarang ini. Memang kebutuhankebutuhan keluarga pada saat ini bukan hanya terbatas pada makanan saja melainkan uang juga dibutuhkan. Istimbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah istihsan, yang mana Imam Syafi'i menolak istimbath tersebut. Imam Syafi'i menolak istihsan dan memandang istihsan sebagai penggunaan ra'yu semata-mata, tanpa kendali dan tanpa mengindahkan batasan, perintah atau larangan syara', sehingga mengatakan penggunaan istihsan berarti menentang ayat-ayat al-Qur'an. Menurut pendapat penulis Zakat fitrah menggunakan uang bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan sebagai alternatif yang dipilih dalam kondisi kemaslahatan, yaitu apabila uang dibutuhkan dibandingkan makanan pokok dan apabila mengeluarkan makanan pokok itu mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh: "Kesulitan membawa kemudahan".¹⁴⁹

Menurut penulis penggunaan istihsan dalam konteks zakat fitrah memang kurang tepat, karena selain bertentangan dengan apa yang telah ada dalam nash banyak sekali nilai ibadah yang tersembunyi tidak terimplementasi hanya karena kadar manfaat. Akan tetapi banyak juga kemudharatan yang akan ditimbulkan apabila zakat fitrah dikeluarkan dengan uang. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang memang terdapat masalah yaitu adanya manfaat dan kemudahan. Akan tetapi ada mudharat yang ditimbulkan yaitu naik turunnya harga/nilai dari uang tunai tersebut yang akan membawa dampak negatif dan sangat merugikan baik bagi muzakki maupun mustahiq. Dalam hal ini untuk

¹⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia (Bandung: 2018), hlm. 260

menghindari madzarat / mafsadah tentu lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Semua apa yang ada didunia ini adalah milik Allah Swt termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Kita sebagai hambanya yaitu mematuhi apa yang telah di perintahkan. Posisi manusia hanyalah sebagai wakil, sementara wakil tidak berhak untuk bertindak diluar yang diperintahkan. Oleh karena itu, membayar zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi ajaran Allah Swt dan Rasulnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, menunaikan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah Swt dan Rasulnya adalah ibadah yang tertolak. Dalam hal ini, jika zakat fitrah dibayar dengan uang, dikhawatirkan terjadi keburukan misalnya uang tersebut tidak senilai dengan harga makanan pokok tersebut, dan dikhawatirkan manusia terbawa oleh hawa nafsunya dengan menggunakan uang zakat fitrah tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, jika kita lihat kepada syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah sesuai dengan bahan makanan di daerah tersebut, jika menggunakan zakat fitrah dengan uang dapat dikategorikan menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad Saw. Imam Syafi'i memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk dari Allah Swt dan Rasulnya dan larangan mengikuti hawa nafsu, dan sepatutnya kita berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut Imam Hanafi mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. Karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermamfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan menurut hadits adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok.
2. Metode Istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda. Perbedaan itu berkisar antara pemaknaan AlQuran, pengambilan dan penafsiran serta pemakaian Istinbath. Imam Hanafi dalam membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yaitu menggunakan satu dalil yang mukhtalaf fih (yang tidak disepakati). Imam Syafi'i sendiri menolak istihsan dan memandang istihsan sebagai penggunaan ra'yu semata-mata, tanpa kendali dan tanpa mengindahkan batasan, perintah atau larangan syara', sehingga ia mengatakan penggunaan Istihsan berarti menentang ayat-ayat Al-Qur'an. Istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu menggunakan metode qiyas, Imam Syafiiyah mengqiyaskan zakat fitrah dengan ibadah qurban, yang mana binatang ternak tidak boleh digantikan oleh selain binatang ternak.

3. Melihat dari pendapat kedua imam tersebut, menurut hemat penulis pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat Imam Syafi'i sebab di dalam pemakaian hadits sebagai dalil barang apa yang harus dikeluarkan pada saat zakat fitrah telah jelas disebutkan dalam hadits Yang diriwayatkan oleh 7 perawi yang telah diakui kesahihannya yakni dengan makanan pokok dalam suatu negeri.
4. Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah. Dan demi kemaslahatan umat muslim.

B. SARAN

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal, di antaranya yaitu:

1. Zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok sesuai dengan ketentuan hadits. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah dipandang sesuai dengan ketentuan syari'at.
2. Penunaian zakat fitrah dengan uang masih dipandang sejalan dengan syari'at meskipun tidak tertuang dalam teks hadits. Karena substansi zakat fitrah adalah memberikan kecukupan dan kemaslahatan kepada yang membutuhkan pada saat hari raya itu. Sementara uang merupakan alat tukar efektif yang dapat digunakan mustahil dengan cara yang mudah dan fleksibel.

3. Penulis memandang zakat fitrah dengan makanan maupun dengan uang sama-sama sah dalam pandangan hukum. Karena itu, tidak patut untuk di perdebatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. 1991. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiah.
- Abdul Qadri Hs. 2008. "Zakat madu menurut pemikiran imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal". Skripsi. Darussalam: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry.
- Al-Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm, Juz II*, Beirut: Dar al-Fiqh.
- Al-Imam Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Soni Fi Tartibi al-Syara'i*, Juz II. Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Quro.
- An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy-Syubaasi, Ahmad. 2004. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Cetakan 7. Jakarta: Amzah.
- Ayub, Hasan. 2004 *Fikih Ibadah*, penerjemah Abdul Rasyad Siddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bekker, Anton. 1986. *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, M. Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kuamtitatif*. Jakarta: Kencana.
- Carley, Kathleen. "Content Analysis." The encyclopedia of language and linguistics. Edinburgh: Pergamon Press, 1990.
- Darajat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fikih Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama. 2008. *al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983. *Ilmu Fiqih, cet II*. Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.

Hadi, Sutrisno. 1997. *Metodologi Rresearch*. Yogyakarta: Adi ofset.

Hadi, Sutrisno. 1981. *Metode Research, Jilid 1*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM.

Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, di akses, Kamis 11 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses Kamis 11 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/uang>, diakses Kamis 11 Februari 2021

Ibrahim, Muslim 1991. *Pengantar Fiqh Muqaaqan*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Pres.

Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri'*, Terj. Nadirsyah Hawri. Jakarta: Amzah.

Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mahmuddin, Ronny, and Syandri Syandri. "Qadariyah, Jabariyah Dan Ahlus Sunnah (Studi Komparatif Merespon Kebijakan Pemerintah Dan Ulama Mencegah Merebaknya Covid-19)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 209–22.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)*. RajaGrafindo Persada, 2010.

Masdudi, Didi. 2012. *Menuju Era Zakat Profesional*. Bandung: Sagara Publishing.

Moh. Ali, Nurudin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muzakki, Akhmad Pahmi. 2015. "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab Al-Mabsuth". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

- Nata, Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nazir, Moh.. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangestuti, Cahyaningtyas. “Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Perdata Pada Umumnya Dengan Hukum Acara Pada Islam Melalui Pendekatan Yuridis-Normatif.” Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Qardawi, Yusuf. 2008. *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun dkk, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Rahman, Fadhrul. 2011. “*Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas*”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatulloh.
- Rianse, Usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Safa’at, Rachmad. “Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 18060.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Spillane, James J. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Sanata Dharma University Press, 2021.
- Stemler, Steven E. “Content Analysis.” *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*, 2015, 1–14.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunah*, penerjemah Asep Sobari, Jilid 1. Jakarta: Al-I’tisom.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugianto, Heri. 2017. “*Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai*”. Skripsi. Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet ke-25*. Bandung: ALFABETA.
- Surya Brata, Sumardi. 1990. *Metode Penelitian*, cetakan ke 5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tari, Sherlyeni Erwinda. 2018. “*Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif)*”, Skripsi (Banten: Fakultas Syari’ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin).
- Waluyo, Bambang. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, Zulfy Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).
- Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia).” *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 6, no. 1 (2013): 65–97.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia
- Zulhendra, Joni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap zakat Fitrah bentuk Uang”, *Jurnal Normative*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, ISSN:1907-5820.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Billy Fadli Kusumodewo
NIM : 1617304006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Oktober 1997
Alamat Lengkap : Jln Rianto Gg Flamboyan RT 06/03 Sumampir
Purwokerto Utara ,Kabupaten Banyumas
Nama Ayah : Mujedin
Nama Ibu : Suci Wahyuni

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI : SD Negeri 2 Sumampir, 2009
2. SMP/MTs : SMP Negeri 9 Purwokerto, 2012
3. SMA/MA : SMA Negeri 3 Purwokerto, 2015
4. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, 2023

Purwokerto, 29 Mei 2023

Hormat Saya,



Billy Fadli Kusumodewo